



KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA CURAHMALANG
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA CURAHMALANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (5) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan Perangkat Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018;

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Sumobito Nomor 141/1523/415.68/2021 Tanggal 13 Desember 2021 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Curahmalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : DEDIK IRAWAN |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang, 22 April 1984 |
| Pendidikan | : S1 |
| Alamat | : Dsn. Krajan RT 003 RW 002
Desa Curahmalang Kec. Sumobito |
| Jabatan | : Kepala Dusun Krajan
Desa Curahmalang Kec. Sumobito |
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Curahmalang
pada tanggal 17 Desember 2021
KEPALA DESA CURAHMALANG,


ENI SULCHINATIN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Sumobito;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Curahmalang